BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia ekonomi saat ini, masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan pengusaha tinggkat pembutuhkan pembiayaan yang mempunyai lembaga yang di daerah dan dapat memberikan ah dan ses pembiayaan dengan (golongan ekonomi) dan pengetahuan mereka. Dalam mbangan saat ini, vang besar dalam k unyak peranan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut, seperti khususnya slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, "Mengatasi Masalah Sesuai osedur yang sederhana, mudah dan Syariah". Dengan r sehingga dana kebutuhannya. lapat dimanfaatkan sesi dapat segera diperol

Dalam kehidupan sehar hari, kita tidak dapat melepaskan diri dari berbagai persoalan ekonomi. Disadari maupun ndak sejak manusia terlahir ke dunia ini hingga ia meninggal, setiap saat ia bersinggungan dengan persoalan ekonomi. Agama sendiri sebagai pegangan hidup bagi umat manusia di muka bumi telah banyak memberikan isyarat tentang perilaku ekonomi ini. Dorongan al-Qur'an agar manusia mencari kebahagiaan di dunia selain kebahagiaan di akherat sebagaimana yang termuat di dalam Surat al-Qashshash ayat 77 adalah salah satu contoh tentang hal itu. Dan tentu saja dorongan itu

masih banyak lagi tersebar dalam ayat-ayat al-Qur'an, di samping Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pedagang yang acap kali berbicara tentang kehidupan, perdagangan dan perekonomian melalui hadits-hadits beliau.

Ekonomi dalam pandangan umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barag-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi¹. Dengan dasar ini, kehidupan ekonomi sangat berpengaru dengan hidup manusia dan menjadi perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya

Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena dihacapkan dengan menggunakan prinsip syariah, dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh sieminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena har yang demikian itu termasuk riba.

Sebagaimana kita ket hui balwa iba didalam Islam itu sangatlah diharamkan. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktor tersebut adalah adanya

¹ Dr. Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 4.

keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam².

Namun hendaknya kita tidak mengabaikan salah satu lembaga lainnya di tengah perkembangan lembaga keuangan ini. Lembaga keuangan itu adalah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat salah satunya atas dasar Akad mudhorobab. BMT merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan sasabah dalam pemberian dana³.

Hal seperti ini yang kemudian mengubah mindset masyarakat Jambesari untuk melakukan akad mudhorobah, agar mendapatkan dana supaya segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha yang dia jalankan. Usaha disini bersifat individual sehingga tidak terlalu rumit dalam menjalankannya hanya saja problem yang dihadapi dari segi persaingan produk yang dipasarkan

Usaha yang dibangun dari masing-masing individu berbeda-beda seperti; jualan bakso, gorengan, bengkel kecil, dar lan sebagainya.Hal ini menandakan bahwa mereka mempuyai kreatif yang tinggi. Keberadaan BMT NU Jambesari diBondowoso pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilannya di

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta; Ekonisia,2003), 153.

³Muhammad Firdaus Nh, ddk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta; Renaisan,2005), 13.

daerah-daerah sebelumnya, di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah bagi hasil yang bersifat syariah.

Islam menjelaskan bahwa berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernialai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan memenuhi kebutuhan orang lain, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang membutuhkan⁴.

ang strategis di dalam at memiliki peran dan membar gai lemba melakukan menangani sektor lapisan awah harus ekonomi I terus menerus kukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba ukan penanganan yang serius dalam upaya pembiayaan yang dea melalui akad mudhorobah syariah untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha.Citra pembiayaan bagi hasil harus dapat direbut kembali agar sistem ekonomi Islam mampu berjalan dengan baik.

_

⁴Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011), 29.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa akad mudhorobah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam.Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terjadap teribaga keuangan syariah.

mbaga keuangan satu yang memiliki lembaga penyalur dana dari pihak oihan d<mark>an</mark>a ada pemanfaatan terhadap lembaga keuangan maka roda perekonomian mendapat kesejahteraar yarakat akan meningk dimanfaat emerlukan dari pihak dengan tujuan produ upun kon

Peranan umam Baitul Maa Tamwil (PMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha yang lijakukan (leh masyarakat menengah kebawah dengan berdasarkan sistem perekonomian syari'ah Islam. Untuk menjaga peran tersebut maka dibuat produk penyaluran dana yang salah satunya adalah akad mudhorobah yang menerapkan syari'ah Islam didalamnya. akad Mudharabah akan menguntungkan kedua belah pihak, serta akad yang digunakan sesuai dengan prinsip investasi. Akad mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini

ialah pemilik usaha (koperasi).Pemilik dana sebagai deposan dan koperasi berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari koperasi. Dengan demikian deposan bukanlah lander atau pembiayaan bagi koperasi seperti halnya pada bank konvensional.

Mudhorobahmerupakan perjanjian antara pemilik modal (shainul maal) dengan pengelolah modal (mudhariab) tanpa memakai agunan, yang mana didalam perjanjian tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan diantra mereka

Akad Mudharabah adalah akad yang menjadi dasar dari akad-akad yang ada di perbankan syariah, hal ini juga di dukung oleh pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa akad Mudharabah menjadi tulang punggung praktek perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah⁶. Selain itu masyarakat yang belum menggunakan dapat tertarik dan mau menggunakan produk akad mudhorobah tersebut.

Penelitian ini juga berawal dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya perbedaan peneruan mengenai penerapan Fatwa DSN MUI dan penerapan PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya Dan untuk perlakuan akuntansinya juga sudah sesuai menggunakan PSAK 107.

Jika dilihat lembaga keuangan yang besar saja belum sepenuhya menerapkan fatwa dan PSAK tersebut, bagaimana dengan lembaga keuangan

_

⁵Dgilib.unila.ac.id,akses 27 Januari 2020

⁶Fety Fatul Fatimah, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Jatim Cabang Pembantu Blitar", Skripsi, IAIN Tulungagung, (Juli, 2019), hlm. 7. repo.iain-tulungagung.ac.id, akses 27 Januari 2020

mikro Baitul Maal Wat Tamwil.Sedangkan BMT merupakan salah satu lembaga yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil.Maka dari hal tersebut penerapan fatwa dan PSAK sangatlah penting untuk lembaga keuangan syariah.

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Mudharabah* tabungan terhadap usaha masyarakat di sekitar BMT NU Jambesari Darus sholah Bondowoso, sehingga penulis akan mengangkat judul tugas akhir "Penerapan Akad Mudhorobah Untuk Meningkatkan Perekonomiaan Masyarakat Di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso".

A. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa identifikasi masalah ialah sebagai berikut:

- 1. Banyaknya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.
- 2. Minimnya lembaga keuangan yang Syariah
- 3. Tingginya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang Syariah.
- 4. Banyaknya masyarakai yang butuh terhadap pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah diantaranya:

 Bagaimana penerapan akad mudharabah pada di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso? 2. Bagaimana perkembangan dan pendapatan masyarat setelah melakukan pembiayaan melalui akad mudhorobah di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad mudharabah pada di BMT

 NU Jambesari Darus Shelah Bondowoso
- 2. Untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang telah melakukan pembiyaan menggunakan akad mudharabah di BMT NU Jambesari Darus Sholah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk BMT NU Jambesari Darus Sholah Bonds coso

Hasil penelitian mi diharapkas dapat dijadikan salah satu referensi serta
masukan bagi manajemen BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso
tentang akad mudhorobah sehingga dapat meningkatkankemajuan serta
perkembangan BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso untuk
memenuhi kesahteraan masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa Akad mudharabah merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.

3. Untuk Penelitian

Dapat menambah pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan RUI teori yang diperoleh sebel umnya

E. Definisi konse

1. Mudharab

ırut Kasmir, tabungan adalah simpanan pi ditentukan. apat ditarik dengan cek, bil lipersamakan dengan lainnya yang itu. Namun tabun ip penarikan atau A menggunakan

alah perjan Tabungar kedua belah pihak yaitu pemilik modal (pe lengan pengusaha (bank/"mudharib") atas dasar l epakati bersama.. Apabila akad tesebut gugur / tidak sah bila terjadi kematian pada salah satu pihak (shahibul maal/mudharib).

Deposito akan diberikan kepada pihak koperasi kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu suatu perjanjian yang telah disepakati

⁷http://eprints perbanas.ac.id, akses 27 Januari 2020

dengan kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (sahibul maal) dengan pihak pengelolah koperasi (mudharib). Dalam akad/kontrak *Deposito Mudharabah*, deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang diinvestasikan. Apabila koperasi dan pihak ketiga menyetujui bagi hasil yang telah disetujui bersama dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

2. Usaha individu masyarakat

Usaha individu memiliki modal individu an dalam ni adala ısaha itu sendiri, (perseorangan) aha Dengan demikian. angan dari orang lain. yang dikelolah tanpa campur benuhnya milik perorangan 1sampai 2 bih pekerja, maka mereka hanyalah orang (karivawar) pembantu pengi ahanya terset pembantu pengusaha an kerja (kontrak) ing berd atau pemberian k

Usaha individu dikelok dan diawasi oleh satu orang saja, dimana pengelola usaha memperoleh seluruh keuntungan usaha yang dia jalani, akan tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang akan timbul dalam kegiatan mejalankan usahanya. KUHD tidak mengatur tentang pendiri usaha perseorangan dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja.Usaha individu/ usaha Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk

partnership⁸ dan dapat pula dimungkinkan sebagai one man corporation⁹ atau een manszaak¹⁰.Dalam hubungan tersebut dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Undang-undang Hukum Dagang.

Untuk pendirian perusahaan individu, izin yang dikenakan dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana, persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si pemilik perusahaan

Di Indonesia sesungguhnya belura terdapat pengaturan mengenai usaha individu yang cukup komprehensif yang menjadi dasar hukum usaha perseorangan. Meski demikian usaha individu adalah salah satu bentuk usaha yang diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2007, yang menyebutkan bentuk-bentuk perusahaan, diantaranya adalah perusahaan individu.

Namun, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf C, Permendagri Nomor 46 tahun 2009, Usaha Perseorangan tidak wajib memilih Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun apabila usaha individu tersebut, merupakan usaha perdagangan

⁸Partnership adalah jenis hubungan yang dilandasi hukum antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing telah berinvestasi di dalamnya.

⁹One Man Corporation adalah korporasi yang memiliki keberadaan dan kewenangan untuk melakukan pembuatan hokum yang diakui oleh hukum perdata.

¹⁰ Een Manszaak adalah bahasa Belanda yang artinya kepemilikan tunggal

mikro tetap, maka apabila dikehendaki, usaha tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP Mikro. Jika dibandingkan dengan bentuk usaha lain, usaha perseorangan tidak membutuhkan jumlah modal yang banyak. Sumber modal usaha perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman.

Hal ini tentu saja disebabkan karena biaya-yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan usaha relatif sedikit dan lebih murah.Dan karena sumber modalnya berasal dari pendanaan pribadi, maka tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemi/ik dari-aset usaha.

Selain biaya operasional yang lebih rendah, usaha Perseorangan juga memiliki bentuk organisasi yang lebih sederhana dan mudah bergerak karena belum terlalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum perusahaan perseorangan.Pemilik usaha perseorangan mempunyai kebebasan yang sepenuhnya pada setiap tindakannya.Segala keputusan adalah mutlak harus dilaksanakan sesaai keputusan

Keputusan-keputusan dalam usaha perseorangan akan dapat cepat diambil karena pemilik usaha dapat mengatu usahanya menurut kehendaknya yang sekiranya terbaik dan terefektif, juga karena tidak adanya perselisihan pendapat yang mengakibatkan perundingan yang berlarut-larut yang tentu saja merugikan apalagi dalam dunia bisnis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan ialah sebagai berikut:

1. Penelitian Dengan Judul " Analisis Produk simpanan mudharabah berjangka suka (Sirela) Di Bmt Ramadana Cabang Wonosegoro" yang ditulis oleh Fitri Martina Khoirul Analisa Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga metode pendekatan Kualitatif. Mengetahui pelanggan produk faktor tabungan di BMT aling signifikan ektor v in Kepuas tujuan proses dan han ngan baik maka organisasi dapa Semua usaha manajemen diarahkan pada tercapainya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat puasan pelanggan yaitu k diukur ai dimensi ke s produk, harga, emosional faktor, kemudahan untuk tas produk, nasabah akan mendapatkan pro te merasa puas etelah membeli dan menggunaka suatu produk. Harga, asary<mark>a harga m</mark>urah adalah sumber untuk pelanggan yang se kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kualitas pelayanan, kualitas pelayanan sangat tergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Faktor manusia memberikan kontribusi. Emosional faktor, kepuasan pelanggan dapat timbul karena faktor emosional. Biaya dan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut, pelanggan akan semakin puas apabila harga relatif murah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini adalah samasama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peniti bertempat di BMT Ramadana Cabang Wonosegoro. 11

Terhadap aha M dan Pemb ayaan Syariah yang ditt nnisa Analisa Mahasiswi lis oleh Mirza Dwi Negeri aden an Lamp pendekatan nelitian ini peheli<mark>ti menyatakan</mark> idah erealisasi bank menggunakan has a menggunakan profit and loss sharing. revenue sharing yang seharusn Aplikasi Konsep Bagi Pada Bank Syariah (Nurul Ngayani, IAIN Raden Intan, 2012) Kesimpulan, dalam konsep bagi hasil (revenue sharing) pada PT. BNI Syariah masih rendah bila dibandingkan dengan konsep pembiayaan murabahah, dikarenakan adanya kendala

-

¹¹ Fitri Martina Khoirul "Analisis Produk simpanan mudhorobah berjangka suka (Sirela) Di Bmt Ramadana Cabang Wonosegoro" Perbankan Syariah D III (Skripisi Fitri Martini Khoilul Wonosegoro ,2015)

yang dihadapi PT. BNI Syariah seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur (amanah), berkarakter baik dan berintegrasi tinggi. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat di BMT Fajar Metro Pusat Lampung ¹².

tegi Pe Usaha Kecil (Studi spps Bmt \ umi cahyani Ar litulis Bunga Bangsa Cir ebon meto dayaan akad nurabahah dalam menin yaitu den memberikan margin mas edil sehingga yang sangat memberatkan kepada nasabah dan salla yang nasabah jalani dapat memberikan waktu ya memajukan usahanya. Persamaan didalam penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan

_

¹²Mirza Dwi Annisa"Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)"Perbankan Syariah (skripsi Mirza Dwi Annisa, 2017)

dokumentasi. Perbedaannya ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat di BMT NU Sejahtera. ¹³

Penelitian Dengan Judul "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung". Ditulis oleh Latiful Hanik Barokah Analisa Mahasiswi Institut Agama ndekatan Kualitatif metode Islam Negeri Tult dalah pembiayaan modal usaha pendekatan Kualitatif dengan akad i **BMT** Istiqu rangrejo Tulung Agung penyaluran da ad murabahah pada BMT Istigoman paduan dengan akad lain melainkan menggunakan per Karena pada kenyataannya alam penyediaan barang yang mempunyai c erikan uang sabah terse beli barang sesuai yang diinginkan dan rak BMT mempercayakan seutuhnya pada intinya sebut. Persamaan didalam kepada nasabah untul penelitian terdahulu yang kedua ini ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya

-

¹³Umi cahyani "Strategi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil (Studi Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cirebon)" Ekonomi Syariah (skripsi umi cahyani, 2019)

ialah dalam lembaga yang diteliti, penelitian terdahulu yang kedua bertempat di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, sedangkan peneliti bertempat Istiqomah Karangrejo Tulung Agung.

